



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/69/431.013/2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2030

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan pos pelayanan terpadu di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2030, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2030, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberi arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2030;
 - c. mengkoordinasikan program/kegiatan/sub kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2030;
 - d. melakukan pendampingan kepada Pengurus dan Kader;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2030, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Januari 2025
Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2030

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo.
2.	Wakil Ketua	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	a. Kepala Bidang Bina Pemberdayaan dan Kelembagaan Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
4.	Bendahara	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	
	a. Bidang Pendidikan	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
	2) Anggota	a. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Situbondo; c. Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo.
	b. Bidang Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
	1) Koordinator	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; b. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo; d. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; e. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; f. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; g. Ketua Fatayat Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo;
	2) Anggota	

1	2	3
	<p>c. Bidang Pekerjaan Umum</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Bidang Perumahan Rakyat</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>e. Bidang Bina Program</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>f. Bidang Sosial</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>h. Ketua Pimpinan Daerah Aisiyah Kabupaten Situbondo;</p> <p>i. Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.</p> <p>a. Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;</p> <p>b. Kepala Bidang Bina Marga pada Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.</p> <p>a. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;</p> <p>b. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;</p> <p>c. Kepala Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.</p> <p>a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>b. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;</p> <p>c. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;</p> <p>d. Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.</p> <p>a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>b. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Situbondo;</p> <p>c. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo;</p> <p>d. Kepala Bidang Penanganan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.</p>

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI